

Public Hearing Sebagai Ruang Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Peraturan Daerah yang Demokratis (Studi Penyusunan Raperda Kota Salatiga Tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial)

Alfret^{1*}

Umbu Rauta¹

Heny Setyorini²

¹Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana

²Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20-2-2024

Revised 5-3-2024

Accepted 18-3-2024

Key words:

Partisipasi Masyarakat, Peraturan Daerah, Public Hearing

ABSTRACT

Public hearing is one of the instruments for Local People's Representative Council (DPRD) of Salatiga City to absorb people's aspirations in the formation of local regulations. Networking and absorbing the aspirations of the community is important in the process of forming local regulations so they can answer the needs and solve the problems, because sociologically, local regulations must prioritize usability and usefulness. This Public Hearing was held in order to absorb the aspirations of the community regarding the Draft Regional Regulation on the Implementation of Social Order. The activity began with the presentation of the substance of the Draft Regional Regulation then continued with a direct question and answer session, also can access by Youtube even for those who have not had the opportunity to submit questions and suggestions can access the google form link that has been provided. This activity provide benefit where the DPRD as the people's representative can absorb the aspirations of the community as a whole.

ABSTRAK

Public hearing merupakan salah satu instrumen bagi DPRD Kota Salatiga untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Menghimpun dan menyerap aspirasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam proses pembentukan suatu Perda guna menjawab kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi karena secara sosiologis Perda harus mengutamakan kedayagunaan dan kehasilgunaan. Public Hearing ini dilakukan guna menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial. Kegiatan diawali dengan pemaparan substansi Raperda dan selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab secara langsung atau dapat mengakses Youtube bahkan bagi yang belum berkesempatan menyampaikan pertanyaan dan saran dapat mengakses link google form yang telah disediakan. Kegiatan ini memberi manfaat dimana DPRD sebagai wakil rakyat dapat menyerap aspirasi

*Corresponding author: alfretsandaloboambasalu@gmail.com

masyarakat dan masyarakat khususnya para tuna sosial dapat menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan Raperda Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial.

PENDAHULUAN

Salah satu isu penting dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya pembentukan Peraturan Daerah (Perda), terkait pentingnya partisipasi masyarakat melalui sarana atau instrumen dengar pendapat atau *public hearing*. Pembentukan Peraturan Daerah merupakan proses yang sangat penting dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi daerah. Untuk itu, langkah pertama adalah perencanaan yaitu dengan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya dalam tahapan persiapan materi muatan yang ada dimuat dalam naskah akademik (Basyir, 2014). Dalam naskah akademik inilah akan tercermin gambaran kebutuhan masyarakat serta permasalahan yang perlu diatasi melalui Peraturan Perundang-undangan. Menurut Lubis (2000), proses pembentukan hukum dalam perspektif demokrasi meniscayakan bahwa masukan-masukan (*inputs*) yang menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan hukum itu bersumber dari dan merupakan aspirasi warga masyarakat/rakyat yang meliputi berbagai kepentingan hidup mereka. Aspirasi warga masyarakat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang benar-benar jeli dan responsif terhadap tuntutan hati nurani masyarakat yang diwakilinya. Aspirasi tersebut kemudian diproses dalam lembaga legislatif yang pada akhirnya akan muncul produk politik yang berupa hukum yang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Hal demikian itu dikarenakan demokrasi menghendaki partisipasi warga masyarakat yang luas dalam sekalian tindakan-tindakan kenegaraan, sekaligus dalam sistem demokrasi ini tidak membolehkan terjadinya diskriminasi terhadap suatu golongan yang terdapat dalam masyarakat. Di sinilah arti pentingnya peran serta masyarakat dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang. Demokrasi partisipatoris diharapkan lebih menjamin bagi terwujudnya produk perundang-undangan yang responsif, karena masyarakat ikut membuat suatu perda (Astomo, 2014).

Public Hearing adalah suatu konsep dengar pendapat yang tujuannya untuk menyerap aspirasi masyarakat, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan dengan kunjungan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapat masukan dari masyarakat, ataupun diadakannya seminar-seminar atau kegiatan yang sejenis dalam rangka melakukan pengkajian atau menindaklanjuti berbagai penelitian untuk menyiapkan suatu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Oleh karena itu, memerlukan masukan yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat agar saat ditetapkan nanti dapat menjawab semua permasalahan yang terkait dengan materi perda serta bisa memenuhi aspirasi masyarakat secara optimal (Mahuddin, 2013).

Dikalangan masyarakat begitu banyak permasalahan yang sangat kompleks dan perda merupakan salah satu instrumen untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan perda yang ada paling tidak mampu mengatur bagaimana masyarakat bertindak dan bagaimana pemerintah daerah untuk bertindak sebagaimana ketentuan yang ada. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (2022) yang dimaksud dengan peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Konsultasi publik sendiri sejalan dengan asas keterbukaan dimana masyarakat memiliki akses. Konsultasi publik dilakukan untuk melibatkan warga negara dalam merumuskan sebuah kebijakan atau peraturan akan membangun terjadinya hubungan dua arah antara pemerintah dan warga negara. Kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda telah ditegaskan dalam Pasal 237 ayat 3 Undang-Undang Pemerintah Daerah bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan perda. Selain ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, terkait dengan partisipasi publik juga telah diatur dalam UU PPP bahwa masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat tersebut dimaksudkan agar setiap kebijakan dalam perda benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam UU PPP terkait dengan partisipasi publik ini diatur dalam Pasal 96, sebagai berikut:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap naskah akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
5. Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6. Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
7. Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 6, menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selain itu juga Pasal 14 UU PPP menyatakan bahwa materi muatan perda ialah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi. Raperda dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau Bupati/Walikota. Sehingga, perda merupakan suatu instrumen hukum yang sangat penting karena begitu dekat dengan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut asas pembentukan perda secara sosiologis harus mengutamakan kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, 2018). Selain itu juga terdapat asas keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan Peraturan

Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan daerah yang demokratis memerlukan aspirasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Pemberlakuan peraturan daerah tentunya akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat sehingga membutuhkan partisipasi masyarakat di daerah dalam proses penyusunan peraturan daerah yang partisipatoris. Partisipasi masyarakat dalam dapat dilakukan baik secara individual maupun kolektif, misalnya melalui pers, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat yang terdampak secara langsung, perguruan tinggi, maupun masyarakat secara individual yang menyampaikan aspirasinya kepada anggota legislatif di DPRD. Terhadap penjelasan tersebut, maka DPRD Kota Salatiga secara khusus menyadari pentingnya peran serta masyarakat sehingga Raperda yang nantinya akan ditetapkan menjadi Perda memiliki dampak dan manfaat yang baik bagi masyarakat secara khusus masyarakat Kota Salatiga.

Wujud nyata dari kesadaran DPRD Kota Salatiga bahwasanya pendapat masyarakat merupakan suatu hal yang penting, yaitu dengan mengundang seluruh komponen yang ada seperti masyarakat, para perangkat daerah tokoh agama dan lain sebagainya untuk mendengarkan usul mereka melalui *public hearing* terkait dengan Raperda yang sedang dibahas. Pengabdian masyarakat ini menemukan bahwasanya DPRD Kota Salatiga berusaha secara konsisten untuk menyerap masukan dari masyarakat Kota Salatiga untuk dimasukkan dalam sebuah Perda sehingga tujuan dari dibentuknya suatu Perda untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat terwujud dengan baik.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan *public hearing* pembahasan Raperda Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial dilaksanakan pada 15 Januari 2024. Lokasi kegiatan *public hearing* adalah di ruang *Bhineka Tunggal Ika* DPRD Kota Salatiga, Jalan Sukowati No. 51, Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan mulai pukul 09.00-11.30. Kegiatan ini dihadiri oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), tim ahli dan anggota DPRD lainnya serta mengundang masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, perangkat daerah terkait, tokoh agama serta para tuna sosial itu sendiri. Melihat begitu banyaknya pihak yang hadir dalam kegiatan ini pada dasarnya guna memenuhi partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan *public hearing* didasarkan pada jadwal yang sudah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Salatiga pada 2 Januari 2024, untuk membahas serta mendengarkan masukan dari masyarakat dan para perangkat daerah terkait Raperda Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial. Secara teknis pelaksanaan *public hearing* berdasar pada (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014).

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan memfasilitasi masyarakat Kota Salatiga untuk secara bersama-sama menyampaikan pendapat mereka terkait dengan Raperda Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial, karena terkait dengan Raperda ini nantinya sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya itu, sebagai bentuk konsultasi publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2022), pelaksanaan *public hearing* juga dilakukan secara *online* melalui youtube milik DPRD Kota Salatiga dengan link: <https://www.youtube.com/live/OwbYG7BTWvc?si=aE7SPFsm2s9gEfND>. Masyarakat yang

tidak hadir secara langsung dalam *public hearing* tetap dapat menyampaikan aspirasinya melalui link *google form* yang disediakan dan dibuka selama 5 hari dari waktu pelaksanaan.

Pelaksanaan *public hearing* dipimpin oleh Bapak Agus Pramono, S.H. sebagai Ketua Bapemperda. Selanjutnya, tim penyusun yaitu Dr. Bambang Joyo Supeno, S.H., M.H. selaku dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menyampaikan materi terkait dengan Raperda tersebut. Selanjutnya, pimpinan membuka sesi tanya jawab sekaligus diskusi terkait dengan masalah dan masukan dari masyarakat terkait dengan tuna sosial. Para peserta yang hadir juga turut memberikan saran dan masukan terhadap isi Raperda tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian metode pelaksanaan, bahwa yang akan dipaparkan merupakan pelibatan masyarakat melalui *public hearing* untuk mendengarkan pendapat atau aspirasi masyarakat terkait dengan Raperda tentang penyelenggaraan tuna sosial. DPRD Kota Salatiga melaksanakan kegiatan ini sebagaimana amanat Pasal 237 ayat 3 Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Pasal 96 UU PPP, sehingga dilakukanlah kegiatan ini. Mengacu pada ketentuan tersebut bahwa masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasinya baik secara lisan atau tertulis melalui forum yang disediakan.


Public hearing ini juga merupakan bagian dari konsultasi publik. Konsultasi publik dalam hal ini dapat digolongkan menjadi bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban tindakan yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, disamping sejalan dengan cita negara hukum, keberadaan mekanisme konsultasi publik sesuai dengan prinsip demokrasi.

Sejalan dengan itu, Putusan No 91/PUU-XVIII Tahun 2020 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2020, Hakim MK dalam pertimbangan hukum poin 3.17.8 menegaskan partisipasi publik merupakan hal yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*).

Hakim MK juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk:

1. Menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan.
2. Membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (*inclusive and representative*) dalam pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan (*trust and confidence*) warga negara terhadap lembaga legislatif.
4. Memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (*legitimacy and responsibility*) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan.

5. Peningkatan pemahaman (*improved understanding*) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara.
6. Memberikan kesempatan bagi warga negara (*opportunities for citizens*) untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka, serta
7. Menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*). Partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).



Gambar 1. Undangan *Public Hearing* dari Kantor DPRD Kota Salatiga

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk semangat nasionalisme dan selanjutnya pembukaan kegiatan oleh Ketua Bapemperda, Bapak Agus Pramono S.H. serta menyampaikan beberapa hal bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial adalah inisiatif DPRD. Dalam Raperda ini diatur bagaimana langkah pengendalian tuna sosial, kriteria tuna sosial, ketentuan pidana, tujuan raperda, dan lain sebagainya. Selain itu juga pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan otonomi daerah salah satunya adalah penanganan masalah sosial sehingga Raperda ini dirasa sangatlah penting.



Gambar 2. Pembukaan Kegiatan *Public Hearing*

Selanjutnya, tenaga ahli Bapemperda DPRD Kota Salatiga, Dr. Bambang Joyo Supeno selaku dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menyatakan bahwasanya terdapat beberapa landasan yang mendasari Raperda ini, yaitu:

1. Filosofis: penyandang tuna sosial adalah anggota masyarakat yang memiliki kelemahan kebutuhan sosial dan ekonomi yang perilakunya tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial, agama, hukum dan moral bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
2. Sosiologis: penyelenggaraan tertib tuna sosial sebagai kebijakan yang sistematis, terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam mencegah dan menanggulangi perilaku tuna sosial melalui usaha preventif, represif, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar penyandang tuna sosial mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai anggota masyarakat.
3. Yuridis: Pasal 24 ayat 1 huruf b dan ayat 3, Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Tujuan Raperda tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial, antara lain:

1. Mencegah perilaku tuna sosial oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya.
2. Mencegah meluasnya pengaruh dan akibat adanya perilaku tuna sosial di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya.
3. Mengurangi dan/atau meniadakan tuna sosial yang ditujukan, baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan perbuatan tuna sosial.
4. Merehabilitasi tuna sosial agar memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai WNI.
5. Mengintegrasikan tuna sosial ke tengah masyarakat dengan cara melakukan pembinaan dan pendampingan sampai mandiri dan tidak melakukan lagi perilaku tuna sosial.

Terkait permasalahan sosial, persentase penduduk miskin di Kota Salatiga pada Tahun 2023 berada dalam kisaran 4,66%, persentase garis kemiskinan Kota Salatiga pada Tahun 2023 berada pada angka 565.031, dan angka atau jumlah penduduk miskin pada Tahun 2023 sebesar 9.41 ribu jiwa, sehingga ini menjadi sebuah permasalahan yang cukup serius untuk diperhatikan.

Raperda tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial didasarkan pada beberapa asas, antara lain adalah kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, partisipasi dan keberlanjutan. Selain itu juga diatur terkait dengan kriteria tuna sosial yang antara lain adalah pengemis, gelandangan, tuna susila, pengamen dan anak jalanan. Adapun penyelenggaraan tertib tuna sosial terdapat 2 upaya yang dilakukan, yaitu:

1. Pencegahan: preventif, preemtif
2. Penanggulangan: represif, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.
 - a. Penanggulangan bersifat represif dilakukan dengan razia, penampungan sementara untuk diseleksi dan pelimpahan.
 - b. Penanggulangan bersifat rehabilitasi sosial yang dimaksudkan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.
 - c. Penanggulangan bersifat reintegrasi sosial, dimaksudkan untuk memasyarakatkan kembali penyandang tuna sosial menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para tuna sosial untuk memiliki

kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.



Gambar 3. Situasi *Public Hearing*

Selanjutnya setelah pemaparan selesai maka dilakukan sesi tanya jawab serta masukan dari setiap peserta yang hadir, sebagai berikut:

1. Wawan

Pertanyaan : *Database* tuna sosial menjadi hal yang rumit untuk dilakukan. Mengingat tuna sosial adalah orang luar salatiga, sedangkan perda yang buat pemerintah daerah salatiga. Menjadi hal yang ironis. Ini bagaimana?

Jawaban : Dalam penanganannya harus kerja sama dengan daerah lain. Mengingat tuna sosial yang di Salatiga tidak semuanya orang asli Salatiga (ber KTP Salatiga). Alasannya, karena Salatiga ibarat telur mata sapi dimana Salatiga menjadi bagian kuning telurnya. Pendataan sudah dan berjalan. Anggaran bisa digunakan untuk tuna sosial baik dari salatiga maupun luar Salatiga, tetapi setelah melalui proses seleksi dan adanya kerja sama atau kemitraan dengan daerah lain.

2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Pertanyaan : a. Intergrasi perda tuna sosial bagaimana?
b. Pasal 64, apakah ketentuan pidana berlaku hukum pasti?

Jawaban : a. Perda PMKS harus disempurnakan dalam raperda tuna sosial ini agar tidak menimbulkan ambiguitas isi maupun maksud dari raperda.
b. Perlu adanya perwalkot untuk mengakomodir pelaksanaan (aturan pelaksana) raperda tuna sosial. Sehingga ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam dilaksanakan dan tidak hanya aturan tertulis semata. Setiap raperda ada dasar hukumnya untuk menjadi bahan pertimbangan dewan. Terdapat dua jenis sanksi yaitu administratif dan sanksi pidana.

Saran : a. Kriteria tuna sosial orang terlantar belum dimasukkan dalam pasal 6. Orang terlantar menjadi beban desa dan masyarakat. Orang terlantar tidak masuk dalam kriteria tuna

sosial, termasuk ODHA.

- b. Perlu adanya perwalkot yang mengatur terkait dengan tupoksi dinas terkait untuk menangani masalah tuna sosial agar anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik mengingat permasalahan tuna sosial memerlukan penanganan yang sesegera mungkin pasca pendataan.
- c. Harus ada pelatihan khusus untuk tuna sosial karena dalam praktiknya mereka sulit untuk diterima kerja oleh masyarakat.

3. Dinas Sosial Kota Salatiga

Pertanyaan : Bahwa penyelenggaraan perda erat sekali dengan fungsi dinsos (rehab sosial). Apakah bisa terkait perda tidak hanya tuna sosial tetapi fungsi pemberdayaan tuna sosial. Bukan hanya fungsi menertibkan tetapi fungsi pemberdayaan tuna sosial di Salatiga. Sehingga perlu untuk memasukkan dasar hukum berupa PP Kesos 39 Tahun 2013, Perda PMKS 12 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

Jawaban : PP, permen dan perda yang tidak disebutkan atau diperintahkan secara langsung untuk dibuatkan perda, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam landasan yuridis. Boleh memasukkan satu unsur yuridis apabila ada perintah langsung dari Undang-Undang. Tetapi jika ingin memberikan edukasi kepada masyarakat supaya mengetahui rangkaian dasar pembentukan perda, maka bisa untuk dimasukkan. Layanan memberikan uang/barang bisa dikenai sanksi denda karena ketika semakin banyak orang yang melayani para tuna sosial, maka akan mengakibatkan ketertarikan kepada tuna sosial lainnya untuk datang ke Kota Salatiga, bisa diatur dalam perda lainnya.

4. Mahasiswa Magang UKSW di Sekretariat DPRD Kota Salatiga

Saran : Terdapat pasal – pasal yang *double*: Pasal 41, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 50. Perlu ditambahkan usaha koersif dalam ketentuan umum serta dalam ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 20. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang berbunyi sebagai berikut: (2) rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Masih terdapat kesalahan di bagian pengacuan pada Pasal pembedanaan.

Pasal 55

(2) ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Lembaga Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 64

(2) setiap orang atau kelompok orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Dalam UU PPP pada Pasal 5 dinyatakan terkait dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang salah satunya adalah asas keterbukaan, yaitu bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). Dimana masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya.

Selain itu juga partisipasi bermakna memberikan makna penting dalam pembentukan perundangan yang aspiratif dan partisipatif. Hal ini akan mendorong proses pembentukan yang transparan, sekaligus juga akan berdampak positif pada substansi pengaturan dalam Perda. Pemenuhan *meaningful participation* menjadi tolok ukur suatu produk hukum telah tersusun dengan sempurna secara formil sehingga secara materiil juga memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat.

Sehingga melalui *public hearing* yang dilaksanakan dalam penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial telah sesuai dengan ketentuan terkait dengan partisipasi yang bermakna dimana masyarakat memiliki hak untuk didengarkan pendapatnya dimana dalam *public hearing* ini masyarakat berhak menyampaikan pendapat juga terhadap pendapat yang sudah disampaikan akan dipertimbangkan. Tidak hanya terbatas disitu saja tetapi dalam ruang diskusi masyarakat pun mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dalam bentuk dengar pendapat atau *public hearing*, dimana hal ini merupakan amanat Pasal 237 ayat 3 Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Pasal 96 UU PPP sehingga dilakukanlah kegiatan ini guna mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan suatu hal yang penting dalam proses pembentukan suatu Perda, guna menjawab kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwasanya Perda yang demokratis adalah yang dalam proses pembentukan sampai dengan pengundangnya, masyarakat diberikan akses secara terbuka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 UU PPP yang menyebutkan beberapa asas pembentukan peraturan perundangan yang salah satunya ialah asas keterbukaan selain itu juga agar Perda benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 96 UU PPP dimana masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukannya melalui *public hearing* sebagai instrumennya.

Dalam kegiatan ini begitu antusias masyarakat dalam menyampaikan pertanyaan serta sarannya guna melengkapi Raperda Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial, karena terhadap permasalahan tuna sosial sangat berdampak erat dengan kehidupan masyarakat Kota Salatiga dan untuk selanjutnya akan kembali dilakukan penyempurnaan terhadap kekurangan dari Raperda tersebut berdasarkan masukan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Astomo, P. (2014). Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 577–599.
- Basyir, A. (2014). Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2(5), 577–599.
- Lubis, M. S. (2000). *Politik dan Hukum di Era Reformasi*. Mandar Maju.
- Mahuddin, A. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Daerah (PERDA). *Jurnal Otoritas*, 3(1), 1–9.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2018). *Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*. <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/14>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (2014).
- Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (2022).
- Putusan No 91/PUU-XVIII Tahun 2020 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2020).